



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KEBERSIHAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

Putu Milania Riska Purnami¹⁾, Lis Julianti²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

Manpower as an important element in a company requires protection, maintenance and security in carrying out its work. The protection of workers still has to be improved, including improving working conditions, improving welfare and implementing work safety and welfare that is integrated with all workforce development programs accompanied by law enforcement efforts. The Environment Office Tabanan Regency did not register its workers because of existing regulations, in addition to the insufficient budget for The Social Security Administration Agency payments. The inhibiting factor in the implementation of legal protection for workers in the Tabanan Regency The Environment Office was internal factors regarding legal awareness of workers not knowing about the Legislation, external factors, namely not the existence of supervision and guidance on entrepreneurs and workers by the Manpower Office so that the implementation of legal protection does not run in accordance with the statutory regulations.

Keywords: *Legal Protection, Law Enforcement, BPJS, Environmental Service*

Abstrak

Tenaga kerja sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan tenaga kerja masih harus ditingkatkan meliputi perbaikan kondisi kerja, peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan tenaga kerja disertai dengan upaya penegakan-penegakan hukum. DLH Kabupaten Tabanan tidak mendaftarkan pekerjaannya karena aturan yang ada, disamping anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran BPJS. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja di DLH Kabupaten Tabanan yaitu faktor internal mengenai kesadaran hukum pekerja tidak mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangan, faktor eksternal yaitu tidak adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja oleh Disnaker sehingga dalam pelaksanaan perlindungan hukum tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, BPJS, Dinas Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai unsur pokok bagi suatu negara yang sedang membangun tentunya tenaga kerja adalah hal yang sangat penting. Setiap pembangunan baru akan dapat dilaksanakan apabila cukup tersedia sumber daya alam, modal, dan manusia, kualitas, keterampilan, keahlian, dan penyebaran tenaga kerja itu sendiri.¹ Kedudukan tenaga kerja di masyarakat merupakan tenaga kerja yang potensial, yang menentukan dan bertanggung jawab atas terlaksananya masyarakat adil dan makmur.²

Tenaga kerja sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan memerlukan perlindungan, pemeliharaan dan keamanan dalam

melaksanakan pekerjaannya. Sehingga pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan kerja bagi tenaga kerjanya dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan tenaga kerja masih harus ditingkatkan yang meliputi perbaikan kondisi kerja, peningkatan kesejahteraan dan pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan tenaga kerja disertai dengan upaya penegakan-penegakan hukum, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan terpadu.³

Guna melindungi hak dan keselamatan tenaga kerja, maka diterapkanlah penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

¹ Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Cet. II, Galia Indonesia, Jakarta, hal. 17.

² F. X. Djuminaldji dan Wibowo Soedjono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 58.

³ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. I. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 198.

dalam hubungannya dengan peraturan undang-undang perburuhan di Indonesia. Perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting, sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.⁴

Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa masalah dan

ketidak beruntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet yang memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian.⁵ Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, maka pihak pengusaha berkewajiban untuk mendaftarkan karyawannya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat BPJS).

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU Cipta Kerja dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian, dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib

⁴ Barzah Latupono, 2011, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*, Jurnal Sasi, Vol. 17, No.3, Fakultas Hukum Unpatti, hal. 59.

⁵ Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT. Rajawali, Jakarta, hal. 2.

mendaftarkan dirinya dan pekerjajnya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Lebih menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial untuk pekerja/karyawan pada suatu perusahaan tersebut wajib karena tujuannya untuk melindungi pekerja.

Pemerintah mengeluarkan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia. Apabila tingkat keselamatan kerja tinggi, maka kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, dan kematian dapat ditekan sekecil mungkin. Apabila keselamatan kerja rendah, maka hal

tersebut akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun.⁶

Ruang lingkup penyelenggaraan program Jaminan Sosial menurut Undang-Undang BPJS adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM), sedangkan BPJS Kesehatan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Fakta yang terjadi, ternyata Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tidak mengikutsertakan pekerja kebersihan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan upah pekerja di bawah standar minimum Kabupaten. Ketentuan perundang-undangan yang telah

⁶ Bella Gloria Ukhisia, 2013, *Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Dengan Metode Partial Least*

Squares, Jurnal Teknologi Pertanian, Vol. 14, No.2, Fakultas Teknologi Pertanian Univ Brawijaya, hal. 96.

dikeluarkan sebagai dasar penyelenggaraan program BPJS yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Fakta kejadian-kejadian di atas, ternyata BPJS Ketenagakerjaan masih belum memberikan kepastian hukum atau kejelasan perlindungan dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan cenderung mengesampingkan ketentuan hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dalam skripsi ini mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditarik dua permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja kebersihan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu penelitian hukum empiris adalah penelitian yang membahas bagaimana hukum yang beroperasi dalam masyarakat. Pada penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik penentuan sampel dalam bentuk *non*

probability sampling. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dipadukan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah menurut pernyataan yang didapat dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis.

B. Hasil dan Pembahasan

a) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku di

perusahaan, dengan demikian, secara teoritis dikenal dengan tiga jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut.

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usahausaha untuk

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.⁷

Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk perlindungan hukum pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di DLH Kabupaten Tabanan meliputi Jaminan Kematian (JK) berupa santunan sebesar Rp. 42.000.00,- (Empat puluh dua juta rupiah), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa rehabilitasi medis yang dianggarkan sesuai dengan transportasi yang digunakan, untuk angkutan darat/sungai/danau jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), untuk angkutan laut jaminan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu), dan untuk angkutan

udara jaminan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Jaminan Hari Tua (JHT) untuk tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 21.000.000.000,- (Dua puluh satu triliun), dan Jaminan Pensiun (JP) dianggarkan yang dihitung dari batasan upah tertinggi yang berlaku tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp. 8.754.600,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dihitung dari batasan upah tertinggi tahun sebelumnya dikalikan 1 ditambah tingkat pertambahan PDB. BPJS Kesehatan yang khusus dalam perlindungan hukum pekerja di bidang kesehatan saja.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

⁷ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hal. 84.

Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak diambil dari gaji pekerja, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang memberikan subsidi dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja. akan tetapi tidak semua pekerja pada DLH Kabupaten Tabanan yang didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan, dari total 480 pekerja yang terdiri dari pekerja tetap (ASN) dan pekerja kontrak, hanya pekerja tetap yang didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja kontrak dalam hal ini pekerja lapangan yang berurusan langsung dengan lingkungan yang dimiliki oleh DLH Kabupaten Tabanan tidak diikut sertakan atau didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai subyek dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah instansi yang dalam hal ini

adalah DLH Kabupaten Tabanan dan pekerja. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja di DLH Kabupaten Tabanan belum terlaksananya hak-hak pekerja seperti gaji/upah, tunjangan-tunjangan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, hal ini diakibatkan karena anggaran biaya tidak mencukupi sehingga hak-hak yang didapat pekerja menjadi tertunda di samping itu juga belum adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah yaitu Disnaker.

penegakan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja tidak dianggarkan oleh BPJS, karena upah pekerja di bawah standar minimum daerah, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum pihak BPJS hanya sekedar membantu dengan rasa kemanusiaan. Landasan hukum yang dipakai DLH Kabupaten Tabanan mengenai pelaksanaan penegakan hukum adalah Kementerian Dinas Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sesuai dengan pengelolaan sampah sehingga bisa

mengangkat pekerja dan mempekerjakan pekerja. Mengenai ketentuan hukum terhadap pekerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Mengenai pekerja di DLH Kabupaten Tabanan tidak mendaftarkan pekerjaannya karena aturan yang ada, disamping anggaran juga tidak mencukupi untuk pembayaran BPJS.

b) Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja kebersihan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang menjadi faktor penghambat yang meliputi faktor internal yaitu pihak pekerja dengan instansinya dan faktor eksternal yaitu dari Dinas Ketenagakerjaan.

1. Faktor internal

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pengawasan oleh aparat pemerintah, yaitu Disnaker tentang ketaatan pengusaha terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap pekerja yaitu mengenai aturan-aturan yang berlaku dan dalam perlindungan hukum pekerja, DLH Kabupaten Tabanan wajib memberikan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari faktor perusahaan itu sendiri faktor pekerja juga menjadi penyebab yaitu karena tingkat pendidikan karyawan yang rendah hal ini yang merupakan celah bagi para pengusaha dalam melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap perjanjian kerja dan faktor kesadaran hukum pekerja tidak mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pekerja. Selain itu belum adanya yurisprudensi pengadilan yang

menentukan akibat hukum pengusaha yang melanggar perjanjian kerja serta tidak adanya regulasi yang mengatur akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar perjanjian tersebut.

2. Faktor Eksternal

Harus adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja oleh Disnaker dalam pelaksanaan perjanjian kerja agar dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. Sehingga fungsi Disnaker yaitu pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja dapat benar-benar berfungsi dengan baik agar terlaksananya ikatan kerja yang harmonis.

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.

1. Faktor Hukum (undang-undang)

Menurut Soerjono Soekanto, dalam arti materil undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (dalam hal ini undang-undang) mencakup: ⁸

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 22.

2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.

3) Ketidakjelasan arti dari kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang semakin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. hak-hak atau kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanganan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan sepihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- 3) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- 4) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- 5) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang dilakukan.
- 6) Hukum diartikan sebagai putusan pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja sudah dianggarkan oleh BPJS, karena

upah pekerja di bawah standar minimum daerah, sehingga pihak BPJS hanya sekedar membantu dengan rasa kemanusiaan. Landasan hukum yang dipakai DLH Kabupaten Tabanan mengenai pelaksanaan penegakan hukum adalah Kementerian Dinas Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 sesuai dengan pengelolaan sampah sehingga bisa mengangkat pekerja dan mempekerjakan pekerja. Mengenai ketentuan hukum terhadap pekerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Mengenai pekerja di DLH Kabupaten Tabanan tidak mendaftarkan pekerjaanya karena aturan yang ada, disamping anggaran juga tidak mencukupi untuk pembayaran BPJS.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Tabanan yaitu faktor internal mengenai kesadaran hukum pekerja tidak mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangan, faktor eksternal yaitu tidak adanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha dan pekerja oleh Disnaker sehingga dalam pelaksanaan perlindungan hukum tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Saran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan diharapkan selalu menaati kewajibannya yaitu dengan selalu mengikutsertakan pekerja atau buruh yang tidak berstatus ASN dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengingat risiko pekerjaan yang sangat tinggi, dan jika karyawan yang mendapat kecelakaan kerja di jalan raya mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi dan dapat mewujudkan

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi pekerja.

Frtzgerald, JP, 1966, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, London.

Gloria Ukhisia, Bella, 2013, *Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Dengan Metode Partial Least Squares*, Jurnal Teknologi Pertanian, Vol. 14, No.2, Fakultas Teknologi Pertanian Univ Brawijaya.

Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Halim, A. Ridwan, 1990, *Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab*, Balai Akasara, Jakarta.

Halim, Ridwan, 1985, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Cet. II, Galia Indonesia, Jakarta.

Kansil, C. S. T., dan Kansil, Christine S. T., 1997, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. I. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Zaeni, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, PT. Rajawali, Jakarta.

Djuminaldji, F. X. dan Soedjono, Wibowo, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.

Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Friedman, Lawrence, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Scine Perpective)*, Nusa Media, Jakarta.

Friedman, Lawrence M., 2004, *Teori dan Filsafat Hukum*; Telah kritis atas teori-teori Hukum (susunan I), judul asli Legal Theory, Penerjemah: Mohammad Arifin, Cet, II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Jurnal

Latupono, Barzah, 2011,
*Perlindungan Hukum Hak Asasi
Manusia Terhadap Pekerja
Kontrak (Outsourcing) Di Kota
Ambon*, Jurnal Sasi, Vol. 17,
No.3, Fakultas Hukum Unpatti.

Ukhisia, Bella Gloria, *Analisis
Pengaruh Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Terhadap
Produktivitas Karyawan Dengan
Metode Partial Least Squares*,
Jurnal Teknologi Pertanian, Vol.
14, No.2, Fakultas Teknologi
Pertanian Univ Brawijaya,
Agustus 2013.

2015 tentang
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian
(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5714)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian dan
Jaminan Hari Tua Bagi
Peserta Penerima Upah
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
1510)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun